



**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT  
NOMOR: 22.1 /KPTS/OT.050/H.12.11/01/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA  
BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat diperlukan dukungan dari segenap aparatur BPSIP Jawa Barat untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- b. Bahwa dalam rangka untuk menggerakkan dan mewujudkan tercapainya pembangunan zona integritas maka perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat;
- c. Bahwa sebagai pedoman untuk melakukan seleksi dan penentuan aparatur yang dipandang layak dan diyakini mempunyai integritas dan komitmen serta bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dibebankan sebagai Tim Kerja, maka perlu ditetapkan Mekanisme Pembantuan Tiim Kerja Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat Tahun 2024.
- KESATU : Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat ini mengikuti pedoman Mekanisme Penentuan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- KETIGA : Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada pejabat yang ditunjuk untuk Menyusun Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.

Ditetapkan di Lembang  
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BALAI,



RUSTAN MASSINAI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT  
NOMOR 22.1/KPTS/OT/050/H.12.11/01/2024  
TENTANG  
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

SUSUNAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Status dalam Tugas
1.	Dr. Rustan Massinai, S.T.P., M.Sc NIP. 196908022002121001	Penanggung Jawab
2.	Abdi Hudayya, SP NIP. 198609232011011008	Anggota
3.	Dr. Darajat Prawiranegara, S.P, M.Si NIP. 197412292000031001	Anggota
4.	Taemi Fahmi, S.Pt NIP. 197412202008121001	Anggota
5.	Dr. Tri Hastini, S.P., M.Si NIP. 197112172005012001	Anggota
6.	Dr. Ir. Oswald Marbun, M.Sc NIP. 196007151985031004	Anggota
7.	Yaya Sukarya, A.Md NIP. 197106262000031001	Anggota
8.	Mochamad Yunus, S.E NIP. 197204032007101001	Anggota
9.	Erwin Yuli Khristianti, S.E NIP. 197505292009102001	Anggota
10.	Dedi Sunardi NIP. 197803032007011001	Anggota
11.	Adhitya Tri Diwa, S.P NIP. 199009122015031001	Anggota
12.	Niken Resti Pratiwi, S.I.Kom NIP. 199008112018022001	Anggota
13.	Nabila An Nadjib, S.T.P NIP. 199411242019022002	Anggota
14.	Robby Cahyadi, S.Kom NIP. 198806092020121002	Anggota
15.	Muhammad Tahta Arasyi, S.M NIP. 199611072020121003	Anggota

KEPALA BALAI,  
  
RUSTAN MASSINAI 

